

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDERITA GANGGUAN  
JIWA YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**LEVY SHIENTIYA**

NIM. 190104088

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi  
Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDERITA  
GANGGUAN JIWA YANG MENGALAMI  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

LEV VY SHIENTIYA

NIM.190104088


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A.

NIP. 196908051998031001

Pembimbing II



Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDERITA  
GANGGUAN JIWA YANG MENGALAMI  
( Studi Kasus di UPTD PPA Kota Langsa )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Februari 2024 M  
13 Syaban 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
NIP. 197307232000032002

Sekretaris

Muhammad Husnul, M.H  
NIP. 199007022020121010

Penguji 1

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197005152007011038

Penguji 2

Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Levvy Shientiya  
NIM : 190104088  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat Tanggal Lahir: Langsa, 14 September 2000  
Alamat : Jalan Baperis, Gampong Peuniti

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan



Levvy Shientiya

190104088

## ABSTRAK

Nama : Levvy Shientiya  
NIM : 190104088  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)  
Tanggal Munaqasyah : 23 Februari 2024  
Tebal Skripsi : 56 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag.,M.A  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual dan Penderita Gangguan Jiwa

Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan terlebih kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang disorot saat ini, perlindungan hukum sendiri menjadi pelindung bagi korban yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri sering terjadi pada perempuan dan anak-anak, tetapi bagi perempuan penderita gangguan jiwa masih rentan karena tidak ada hukuman yang berfokus pada perempuan penderita gangguan jiwa ini. Masalah pada skripsi ini adalah ketentuan perlindungan hukum dalam qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, yaitu *pertama*, dilihat dari ketentuan perlindungan hukum dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang jarimah dan uqu'bat memang tercantum dengan jelas terkait pelaku kekerasan seksual baik itu perempuan maupun anak-anak. Tetapi jika korban nya adalah penderita gangguan jiwa tidak ada hukum yang kuat untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual bahkan didalam qanun juga tidak tercantum terkait perlindungan hukum terhadap perempuan penderita gangguan jiwa korban kekerasan seksual. *Kedua*, dilihat dari upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA sendiri hingga saat ini bisa dikatakan masih belum maksimal dikarenakan peraturan yang ada saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak saja tetapi tidak dengan perempuan penderita gangguan jiwa. Sehingga UPTD PPA sebagai instansi yang memberikan perlindungan hukum hingga saat ini hanya mendampingi

ketika korban sudah hamil tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami gangguan jiwa tersebut.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلِ الرَّهْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اِحْمَدُ هَلِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَاصْالَةَ وَاسْالَمِ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَغَیْ اِهْ وَصَحْبِهْ  
اَمَّجَعْنِیْ اَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)”**. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrhman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. selaku penasehat akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul., M.H.I. selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Agus Niwar dan Ibunda Astri, serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
7. Sahabat-sahabat saya yaitu Dhea, Winda, Ulfa, Ayu, Alma, Sasa yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Rikki Adriansyah S.AP yang selalu ikut memberikan semangat dan memotivasi penulis sehingga selesai skripsi yang penulis kerjakan.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Amiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 22 Februarui 2024

Penulis

Levvy Shientiya



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | tā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | za   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | ‘           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'  | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | H                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |
| د          | Dāl  | D                  | De                         | ل          | Lām  | L           | El                          |
| ذ          | Zāl  | Ẓ                  | zet (dengan titik di       | م          | Mīm  | M           | Em                          |

|   |     |    |                            |   |        |   |          |
|---|-----|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
|   |     |    | atas)                      |   |        |   |          |
| ر | Rā' | R  | Er                         | ن | Nun    | N | En       |
| ز | Zai | Z  | Zet                        | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn | S  | Es                         | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syn | Sy | es dan ye                  | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Dad | d  | de (dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ    | <i>fathah</i>  | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i>  | I           |
| ◌ُ    | <i>Dhommah</i> | U           |

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| ◌َ◌ِ  | <i>fathah dan yā'</i> | Ai          |
| ◌َ◌ِ  | <i>fathah dan wāu</i> | Au          |

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda  | Nama                                          | Huruf Latin |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| ي / اَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā           |
| يِ     | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | Ī           |
| يِْ    | <i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>                 | Ū           |

Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قال : *qāla*  
يقول : *yaqūlu*

### 4. Tā' marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup  
*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.
- Tā' marbutah* (ة) mati  
*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الطفال : *raudāh al-aṭfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....             | 65 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....       | 66 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ..... | 67 |
| Lampiran 4 Protokol Wawancara .....                          | 68 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian .....                      | 70 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                        | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                      | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>                                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                        | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                       | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                            | <b>xiii</b> |
| <br>                                                                                                               |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                            | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                          | 5           |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                         | 5           |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                                            | 7           |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                         | 10          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                     | 13          |
| <br>                                                                                                               |             |
| <b>BAB DUA TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN<br/>KEKERASAN SEKSUAL.....</b>                                     | <b>15</b>   |
| A. Definisi Perlindungan Hukum dan Kekerasan Seksual .....                                                         | 15          |
| B. Dasar Perlindungan Hukum.....                                                                                   | 30          |
| C. Lembaga Perlindungan Hukum .....                                                                                | 32          |
| <br>                                                                                                               |             |
| <b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM PENDERITA GANGGUAN<br/>JIWA DARI KEKERASAN SEKSUAL.....</b>                         | <b>39</b>   |
| A. Ketentuan Perlindungan Hukum Dalam Qanun Bagi Penderita<br>Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual ..... | 39          |
| B. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh UPTD<br>PPA.....                                                   | 43          |
| <br>                                                                                                               |             |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>48</b>   |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                 | 48          |
| B. Saran .....                                                                                                     | 49          |
| <br>                                                                                                               |             |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                        | <b>51</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                   | <b>57</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                       | <b>58</b>   |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya. Kejahatan kekerasan seksual mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus yang dilakukan pelaku tindak cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dan dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kasus tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>2</sup>

Menurut catata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 kurang lebih berada di jumlah 7.191 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Di tahun 2021, data dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sehingga jumlah total kasus

---

<sup>1</sup> Ni Made Dwi Kristiani "Kekerasan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi" Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume. 7 Nomor. 3 2014. hlm.373

<sup>2</sup> Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta,1996,hlm. 81

kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.<sup>3</sup>

Belum lagi dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inces dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dari data pengaduan Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) dan naik sebanyak 300%. Kasus cyber crime terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.<sup>4</sup>

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>3</sup> Raynaldo Ghiffari Lubabah, “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catatkekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Pada Tanggal 11 Juni 2023, pukul 14.14 WIB

<sup>4</sup> <https://KomnasPerempuan.go.id>, hlm 1-2

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya intoleransi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.<sup>7</sup>

Pada Pasal 46 dijelaskan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan". Sedangkan pada Pasal 47, dijelaskan pula bahwasannya: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana

---

<sup>5</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

<sup>6</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, ( Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1983), hlm. 3

dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.<sup>8</sup>

Perbuatan cabul atau pemerkosaan tidak hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin terhadap anak saja, tetapi juga apabila dilakukan terhadap orang dewasa. Pelaku perbuatan cabul terhadap orang yang memiliki gangguan mental dapat diancam pidana sesuai Pasal 290 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup>

Ketidak berdayaan orang dalam gangguan jiwa ini disebabkan banyak hal, yang meskipun demikian mereka diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>10</sup>

Di kota Langsa kasus kekerasan seksual sendiri terbilang relatif sering terjadi terlebih korbannya perempuan dan anak-anak. Bahkan pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan tersebut hingga hamil seperti kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak di bawah umur yang diperkosa oleh 9 orang sekaligus hingga hamil. Begitupun kasus penderita gangguan jiwa yang mendapat kekerasan seksual hingga hamil sampai beberapa kali oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian anak tersebut diamankan oleh dinas sosial kota langsa. Penulis melihat kurangnya perhatian dan tindak tegas dari pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa yang berkeliaran berdampak tidak baik bagi penderita gangguan jiwa tersebut. Karna mereka cenderung rentan dilecehkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari hal tersebut harusnya pemerintah kota Langsa lebih memperhatikan lagi para penderita gangguan jiwa yang

---

<sup>8</sup> <https://dpra.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 28 desember 2023.

<sup>9</sup> Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2 – Juli 2021, hlm 359-364.

<sup>10</sup> Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Journal soedirman Law Review, Vol. 2 No.1 hlm 4-5

berkeliruan terlebih UPTD PPA kota langsa agar memberikan perlindungan hukum terhadap wanita penderita gangguan jiwa tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan perlindungan hukum dalam Qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan hukum dalam qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual tersebut
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual tersebut

### **D. Penjelasan Istilah**

Agar memudahkan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung di dalam karya tulis ini. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:



## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum sendiri adalah upaya pemerintah yang bertujuan agar melindungi masyarakat pada sejumlah peraturan yang ada.

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, kekerasan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual, seperti pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, penyimpangan seksual, tindakan yang tidak sopan, pemaksaan hubungan seksual, pornografi, pelecehan terhadap alat vital, ucapan yang melecehkan yang menjerumus ke aspek seksual dan sebagainya. Dampak yang dapat terjadi akibat adanya kekerasan seksual ialah adanya ketidakseimbangan mental, trauma, kehamilan diluar pernikahan dan sebagainya.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

## 3. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan salah satu dari masalah kesehatan terbesar selain penyakit degeneratif, kanker dan kecelakaan. Gangguan jiwa juga merupakan masalah kesehatan yang serius karena jumlahnya yang terus mengalami peningkatan. Selain itu gangguan jiwa adalah penyakit kronis yang membutuhkan proses panjang dalam penyembuhannya. Pengobatan di rumah sakit adalah penyembuhan sementara, selanjutnya penderita gangguan jiwa harus

---

<sup>11</sup> Laudita Soraya Husin "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". Skripsi tahun 2020



kembali ke komunitas dan komunitas yang bersifat terapeutik akan mampu membantu penderitanya mencapai tahap *recovery* (pemulihan).<sup>12</sup>

Banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan jiwa, mulai dari menderita penyakit tertentu, gangguan mental sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis. Terjadinya gangguan jiwa sendiri terpicu karena tidak bisa mengontrol setiap masalah, trauma dan emosi dalam bentuk apapun.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka maupun di goggle, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Amos Don Bosco, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual*" Menjelaskan Tentang Kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin hari semakin beragam. Kejahatan yang dilakukan salah satunya adalah kekerasan seksual. Sekarang ini korban kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa namun juga perempuan dibawah umur atau anak-anak. Kekerasan seksual dalam hal ini mendapatkan perhatian yang sangat serius karena yang menjadi korban bukan lagi wanita dewasa yang normal, melainkan orang yang menderita gangguan jiwa. Pemberantasan kekerasan seksual terhadap penderita gangguan jiwa mengalami kendala karena instrument hukum Indonesia yang belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji sama tetapi dalam ranah UPTD PPA Kota Langsa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ririn Nasriati "*Stigma dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*". Skripsi tahun 2017

<sup>13</sup> Amos Don Bosco, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual*". Skripsi tahun 2017

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ratih Permata Sari, dengan judul *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung”* Menjelaskan Tentang Sebagai negara hukum maka Indonesia telah menjunjung Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi hak-haknya, Tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa ialah hak hidup bagi penderita gangguan jiwa. Bahwa orang dengan gangguan jiwa ini masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, stigma dan tersingkir dari lingkungannya. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku namun masih ada kekurangan yaitu kekurangan panti sosial yang dimana ini menghambat Dinas Sosial dalam mensosialisasikan orang dengan gangguan jiwa, dalam Pandangan Fiqh Siyasah sudah sejalan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah karna sudah menjalankan Amanah dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji dalam lingkup peran dari UPTD PPA kota langsa<sup>14</sup>

Ketiga, penilitan yang ditulis oleh Firdaus Zulfikri, dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”* Menjelaskan Tentang Kasus Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang *victim blaming* oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkait sudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan

---

<sup>14</sup> Ratih Permata Sari, *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah”* Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Skripsi tahun 2022.

dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasnya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya penilaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji terkait perempuan dalam gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual dan bukan penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Cindy Meinike Tinghe dengan judul "*Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental*" Menjelaskan Tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan mental dan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya menderita gangguan mental. Dalam pasal 286 & 289 KUHP tidak ditemukan pengaturan tentang perkosaan terhadap perempuan yang menderita gangguan mental. Di luar KUHP terdapat sejumlah instrument hukum yang dapat dijadikan dasar baik bagi perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan yang kondisi jiwanya adalah penderita gangguan mental, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.<sup>16</sup>

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Femmy Silaswaty Faried dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual*" Menjelaskan Tentang mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkait, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa.

---

<sup>15</sup> Andrie Irawan, dengan "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual*". Skripsi tahun 2023

<sup>16</sup> Cindy Meinike Tinghe, dengan judul "*Kajian Yuridis Mengenai Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental*". Skripsi tahun 2021

Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang kategori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan wajib sanksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar. <sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adaah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode ialah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian ialah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidak benaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Femmy Silaswaty Fared, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual*”. Skripsi tahun 2023

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997). hlm. 27-28.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.5.



## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui berbagai fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

Adapun empiris nya yaitu studi langsung ke lapangan untuk melihat dan meneliti bagaimana UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual pada penderita gangguan jiwa apakah ada perlindungan hukum yang diberikan atau tidak. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis berkaitan perlindungan hukum yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*). Suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang di lihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>21</sup> Penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen terkait perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Sumber data primer seperti: UPTD PPA dan Keluarga Penderita Gangguan Jiwa

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>21</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63.

- b. Sumber data sekunder seperti: Pasal 290 Ayat 1 KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 serta Observasi, Wawancara pada instansi UPTD PPA
- c. Sumber data tersier seperti: Web valid dan resmi, penelitian skripsi terdahulu, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>22</sup> Adapun observasi pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang ingin diteliti guna untuk memperoleh data.<sup>23</sup> Yang dilakukan penulis merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di tempat dilakukannya pengamatan.

##### b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden, Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah wawancara kepada beberapa pihak Seperti Keluarga korban dan pihak UPTD PPA dalam wawancara ini

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm. 66.



c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui foto, serta dokumen-dokumen yang menyangkut kajian yang penulis akan teliti.

### 5. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan deskriptif analisis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data terhadap penelitian deskriptif analisis. Yaitu menelaah permasalahan secara eksploratif yang dikaji secara luas dan lebih terperinci.<sup>24</sup>

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya di proses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>25</sup>

### 6. Pedoman Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

---

<sup>24</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.19.

<sup>25</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1992), hlm. 20.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang penelitian yang sudah diatur secara terstruktur, tersusun, serta mengurai pokok-pokok pembahasan di dalam suatu karya ilmiah, yang dibagi dalam beberapa bab, dan dalam uraian bab terdapat subbab-subbab sebagai pelengkapannya.

Bab satu yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas Definisi perlindungan hukum dan kekerasan seksual, Dasar hukum perlindungan hukum dan Lembaga perlindungan hukum

Bab tiga membahas Ketentuan perlindungan hukum dalam qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual dan Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh uptd ppa bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual

Bab empat merupakan pembahasan akhir yaitu penutup. Terdiri atas kesimpulan yang disertai saran terhadap penelitian penulis. Bab ini merupakan titik tumpu bagian terpenting, dan dapat menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah pada bab satu, dan juga adanya saran penulis terhadap penelitian untuk penyempurnaan serta perbaikan yang dapat dijadikan karya ilmiah.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Definisi Perlindungan Hukum dan Kekerasan Seksual

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.<sup>26</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

---

<sup>26</sup> Barda Narwawi Arief, *Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan dalam proses peradilan pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan kriminologi, vol.I/1998), hlm.16.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>29</sup>

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari apa yang bisa menjadi hal-hal berbahaya, sesuatu yang bias dalam bentuk kepentingan atau barang dan barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung sarana perlindungan yang diberikan oleh orang-orang lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.54.

<sup>28</sup>. C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

<sup>29</sup>. Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

<sup>30</sup> Sajipto Raharjo, penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah, 1999, Jurnal Masalah Hukum, hlm .7.

#### a. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:

##### a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

##### b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

##### c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

##### d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.



e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak meliputi bentuk-bentuk perlindungan khusus anak yang diberikan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat diantaranya adalah:

---

<sup>31</sup> <https://fahum.umsu.ac.id>. *Perlindungan Hukum Indonesia*, diakses 24 desember 2023.

## 1. Pelayanan Konseling

Konseling merupakan pelayanan yang diberikan oleh Negara, LSM, atau masyarakat supaya korban puih dari akibat trauma jangka panjang bagi mental atau kejiwaannya. Dengan cara dilakukannya rehabilitasi bagi korban, terlebih kasusnya menyangkut dengan kesusilaan.<sup>32</sup>

## 2. Pelayanan/Bantuan Medis

Pelayanan bantuan medis diperuntukkan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik, baik dari akibat pemukulan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagainya. Tujuan dari dilakukannya pelayanan bantuan medis tersebut selain memulihkan kondisi korban adalah untuk pemeriksaan kesehatan ataupun laporan tertulis ( visum et repertum atau surat keterangan sehat) yang dapat dijadikan alat bukti pada saat persidangan dilakukan.<sup>33</sup>

## 3. Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum bisa berupa advokasi dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan. Pemberian bantuan hukum ini merupakan bukti nyata bagi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara hukum dan setiap warga Negara bersamaan dihadapan hukum.<sup>34</sup>

## 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan perlindungan yang diberikan oleh Negara dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah rawan terjadinya kekerasan. Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah, lembaga Negara, LSM, dan masyarakat luas. Daerah rawan terjadinya kekerasan merupakan kota-kota besar dan kawasan wisata, dan tak terlewatkan juga pada daerah-daerah terpencil kekerasan sering terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia kini memikul dua tanggung jawab penting, yang satu

---

<sup>32</sup> Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*, (Yogyakarta: Danissalam Offset,2000), hlm. 18.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2009), hlm.25.

<sup>34</sup> Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijakan Hukum*,( Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 43.

melaksanakan tugas penegakan hukum, dan yang lain melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang.<sup>35</sup>

## 5. Pencegahan

Pencegahan merupakan alat alternative untuk menangkal terjadinya tindak pidana. Pada persoalan tindak pidana kekerasan, pencegahan dapat berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak bahayanya kekerasan bagi masa depan. Sehingga masyarakat diminta untuk segera melaporkan kejadian kejahatan jika mengetahui kejahatan sedang terjadi. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>36</sup>

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namunjuga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.Saat ini,Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari

---

<sup>35</sup> Abdurahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, (Bandung: Penerbit alumni,1978), hlm. 11.

<sup>36</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir<sup>37</sup>

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat. Hal ini karena, dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan.<sup>38</sup>

Keterpaksaan yang dilakukan perempuan dalam menyikapi tindak kejahatan kekerasan seksual yang menimpanya, seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong memprihatinkan. Bagaimanapun yang menimpa perempuan korban kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan yang melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolelir. Madzhan Hanafi juga menjelaskan mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yakni tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara alami (manusiawi) maupun hukum (syar'i) tidak disukainya, hingga korban tanpa adanya kerelaan sedikitpun terpaksa melakukannya demi menyelamatkan diri dari bahaya yang lebih fatal.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, hlm.1.

<sup>38</sup> Saleh, Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.106.

<sup>39</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.142.

Perlindungan hukum Islam memberikan kesempatan dengan menggunakan mereka (korban) salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaan) selain dampak psikologisnya, korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregenancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, menurut Al jazaziry dalam kitabul fiqh ala madhahibul arba'ah, orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib di hukum dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya di anggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil. Hukum pidana Islam bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, melainkan ketentuan untuk mencegah timbulnya rasa takut dari kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Sebagai bagian dari elaborasi dalam melindungi hak-hak asasi manusia, maka hukum Islam dapat memenuhi ajaran Islam sebagai rahmatan lilalamin.<sup>40</sup>

Jika melihat formulasi sanksi yang ditertulis dalam Pasal 285 KUHP di atas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Jurnal Wahid dan Irfan."Perlindungan Hukum",hlm 147 Diakses tanggal 2 januari 2024.

<sup>41</sup> Iwan Setiawan SH,MH. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, hlm.14.



## 2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>42</sup>

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual, tindakan seksual atau pemerkosaan, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial Abuse* Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti

---

<sup>42</sup> Jurnal Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" Vol 1 No 2, hlm. 2-3.

orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse* Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal dan telah membangun relasi dengan anak atau perempuan tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.<sup>43</sup>

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan

---

<sup>43</sup> Ivo Noviana “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” hlm. 15.

perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Saat ini Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir<sup>44</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

1. Kekerasan fisik, kekerasan yang berupa tindakan memukul, mencekik, menendang, menginjak melukai hingga membunuh. Dampaknya dapat berupa rasa sakit, memar, cacat fisik hingga kematian.

2. Kekerasan psikologis, kekerasan yang berupa tindakan mengancam, berteriak, melecehkan, menguntit, memata-matai dan tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Dampak dari kekerasan psikologis ini ialah perasaan terancam, tidak tenang, khawatir, takut, hingga dapat menghambat aktifitas keseharian.

3. Kekerasan seksual, kekerasan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual, seperti pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, penyimpangan seksual, tindakan yang tidak sopan, pemaksaan hubungan seksual, pornografi, pelecehan terhadap alat vital, ucapan yang melecehkan yang menjerumus ke aspek seksual dan sebagainya. Dampak yang dapat terjadi

---

<sup>44</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, hlm. 14-15.

akibat adanya kekerasan seksual ialah adanya ketidakseimbangan mental, trauma, kehamilan diluar pernikahan dan sebagainya.

4. Kekerasan finansial/ekonomi, yaitu tindakan tidak memberikan kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari hari antara suami terhadap istri, mengendalikan keuangan secara tidak wajar dan sebagainya.

5. Kekerasan spiritual, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk merendahkan atau meremehkan kepercayaan dan agama korban, memaksakan suatu kepercayaan tertentu, memaksa mempraktekkan ritual tertentu dan sebagainya<sup>45</sup>

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik merujuk pada pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak senonoh dan memiliki tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang secara seksual.

b. Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik melibatkan tindakan yang secara fisik merugikan atau melanggar privasi seseorang dengan motif seksual.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah aksi memaksa seseorang untuk melakukan tindakan pengendalian kelahiran atau penggunaan alat kontrasepsi tanpa persetujuan atau kehendak mereka.

---

<sup>45</sup> Laudita Soraya Husin. “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-qur’an dan Hadist” hlm.16.

d. Pemaksaan sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi mencakup tindakan memaksa seseorang untuk menjalani tindakan pembedahan atau perawatan medis lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memiliki anak.

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan melibatkan situasi di mana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan atau kehendak mereka. Hal ini termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang dilakukan atas dasar praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual terjadi ketika seseorang secara sadis menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan seksual untuk menyebabkan penderitaan atau rasa takut pada korban.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang memanfaatkan orang lain secara seksual untuk keuntungan pribadi atau komersial.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual melibatkan tindakan memperbudak seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik melibatkan penggunaan teknologi komunikasi, seperti internet atau media sosial, untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

j. Perkosaan

Perkosaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau kehendak mereka.

k. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul meliputi tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma kehormatan atau kesusilaan, seperti persetubuhan dengan anak, perbuatan



cabul terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak.

- l. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban mencakup tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral atau etika yang diinginkan oleh korban.

- m. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual

Pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemanfaatan anak dalam konteks pornografi yang tidak pantas.

- n. Pemaksaan pelacuran

Pemaksaan pelacuran melibatkan tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam praktik pelacuran tanpa persetujuan atau kehendak mereka.

- o. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual

Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual melibatkan kegiatan memperdagangkan orang dengan tujuan untuk memanfaatkannya secara seksual.

- p. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga melibatkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan rumah tangga.

- q. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melibatkan penggunaan dana yang diperoleh

dari tindak pidana kekerasan seksual untuk mencuci uang secara ilegal.<sup>46</sup>

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. pemaksaan pelacuran
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/> “Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Diakses pada tanggal 2 januari 2024.

<sup>47</sup> <https://hukum.bunghatta.ac.id/> “Jenis-jenis-tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-

## B. Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif ,baik lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang menyebutkan bahwa: setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersidat diskriminatif.

Perempuan sering menghadapi banyak kendala dalam mencapai hak-hak mereka karena diskriminasi berbasis gender dan stereotip negative gender, diskriminasi perempuan dalam sistem peradilan ini berbanding lurus dengan aksebilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan, semakin banyak perempuan pengalaman diskriminasi atau stereotip negative secara bertahap akan membatasi akses perempuan.<sup>48</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum optimal karena masih kurang nya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimal nya layanan perlindungan korban yang di fasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pelayanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbaatas.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan khusus diatur oleh instrumen hukum yang berbeda, seperti yang terlihat dalam KUHP, ada beberapa pasal dalam KUHP yang memenuhi syarat untuk kekerasan fisik dan

---

*undang-nomor 12 tahun 2022*". Diakses pada tanggal 2 januari 2024.

<sup>48</sup> MaPPI FHUI, Asesmen Konsitensi "*Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap perempuan*",(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Univesitas Indonesia), hlm.20.

<sup>49</sup> Booklet komnas perempuan "*Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*", Jakarta 2002, hlm. 19-20.

langsung bagi perempuan dari pasal 351 hingga pasal 356 KUHP, hukum pidana menawarkan perlindungan dan hukum tentang perempuan korban kekerasan terhadap perempuan Pasal 6 dan 16 mengakui perlindungan dan Pasal 44 mengakui sanksi. Sebagai undang-undang yang mewajibkan peraturan khusus, selain memberlakukan sanksi pidana, ia juga memberlakukan hukum acara dan kewajiban nasional, yang memberikan perlindungan langsung kepada korban, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan terobosan. Undang-undang ini sangat penting untuk upaya membela hak asasi manusia, melindungi orang-orang yang dirugikan oleh metode pengiriman pesan keluarga.<sup>50</sup>

Realitas hukum yang ada di Indonesia masih legal, patriarki dan pemikiran adalah produk dan mekanisme yang sah. Hukum dilihat dari sudut pandang patriarki karena itu ada hukum yang tidak berlaku pada perempuan, membangun hukum warisan ini menggunakan logika pria dan tidak menunjukkan bagaimana perempuan berfikir.<sup>51</sup>

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan

---

<sup>50</sup> Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020.

<sup>51</sup> Patriarki telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan intervensi. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, perempuan, kerja dan perubahan sosial sebuah pengantar studi perempuan, (Jakarta, 1970), hlm.25.

kekerasan yang dialaminya.SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.

SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip:

a). Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan b). Kesetaraan dan keadilan gender; dan c) Non-diskriminasi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3). nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Ketiga nilai dasar yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>52</sup>

### **C. Lembaga Perlindungan Hukum**

#### **1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kemampuan.<sup>53</sup> Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan suatu keputusan dan transformasi agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mertokusumo,Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 17.

<sup>53</sup> Amin Kuncoro, Kadar, Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumber daya Ekonomi Keluarga, Buana Gender, Vol. I No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 4.

<sup>54</sup> Sawwa, volume 9, nomor 1 oktober 2013, hlm. 76.



Kata perempuan diambil dari bahasa Sansekerta yang berasal dari kata “empu” yang artinya tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu adalah sosok yang suci dan penuh ilmu, sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama yang berasal dari bahasa latin yang berarti kantung susu. Hal ini dikarenakan secara fisik wanita memiliki kantung susu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Pada hakekatnya wanita adalah seorang manusia yang ingin suatu kebenaran, bebas dan segala hal. Pendapat menurut Person pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang harus mendapatkan ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>55</sup>

a. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.<sup>56</sup>

Tujuan umum dalam pemberdayaan perempuan yaitu mewujudkan perempuan di Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Tujuan khusus dalam operasionalnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hlm. 58-59.

<sup>56</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama,2005), hlm.60.

a. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Indonesia dibidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan lainnya.

b. Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan kehidupannya melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif

c. Memperkuat bargaining position kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.<sup>57</sup>

b. Hak dan Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan

1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah

2. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas

3 Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) serta perlindungan khusus anak

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kualitas Hidup Perempuan

5. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Data dan Informasi<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sulikanti Agusni, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.10.

## 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.<sup>59</sup>

Dalam UU TPKS Pasal 76 Ayat (3) yaitu: menyelenggarakan penanganan, perlindungan korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; dan memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Merupakan tugas dari UPTD PPA.<sup>60</sup>

UPTD-PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD-PPA secara umum menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yaitu:

### a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis

---

<sup>58</sup> <https://dp3ap2kb/soppeng.go.id> diakses pada tanggal 2 januari 2024

<sup>59</sup> <https://www.kamus-hukum.com/definisi/UPTD/PPA>. Diakses pada 2 januari 2024

<sup>60</sup> [https://www.kemenkopmk.go.id/Lindungi\\_Korban\\_Kekerasan\\_Seksual\\_dengan\\_Unit\\_Pelaksana\\_Teknis\\_Daerah\\_Perlindungan\\_Perempuan\\_dan\\_Anak\\_\(UPTD\\_PPA\)](https://www.kemenkopmk.go.id/Lindungi_Korban_Kekerasan_Seksual_dengan_Unit_Pelaksana_Teknis_Daerah_Perlindungan_Perempuan_dan_Anak_(UPTD_PPA)). Diakses 13 februari 2024

b. Penjangkauan korban

Pendampingan korban untuk melapor ke polisi, mendampingi psikologis kepada korban dan keluarga dan memfasilitasi rumah aman bagi korban dan keluarga.

c. Pengelolaan kasus

Tindakan penanganan kasus yang diberikan oleh pihak uptd terhadap korban yang mengalami kekerasan

d. Penampungan sementara

Memberikan fasilitas tempat aman terhadap korban yang sifatnya tertutup dan rahasia

e. Mediasi

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak uptd dengan pihak pelaku agar menemukan titik terang dalam penyelesaian kasus yang menimpa korban

f. Pendampingan korban

Melakukan pendampingan terhadap korban agar dapat keadilan dari hal yang menimpa dirinya.<sup>61</sup>

A. Tujuan UPTD PPA

1. Terpenuhinya layanan konseling psikologis, psikososial serta rumah aman bagi anak korban kekerasan maupun anak berhadapan hukum
2. Terpenuhinya rujukan layanan yang dapat memfasilitasi kebutuhan korban
3. Layanan Medis berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, maupun pendampingan ketika proses pemeriksaan
4. Layanan Hukum berupa pendampingan pelaporan dikepolisian, maupun pendampingan di pengadilan serta rujukan untuk mendapatkan

---

<sup>61</sup> Meli Purnama Sari “Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung”, hlm. 19.

dampingan hukum bagi anak korban maupun oleh Lembaga Bantuan Hukum

5. Terciptanya kondisi masyarakat yang sadar dan berdaya untuk melaporkan kasus kekerasan dan tersedianya layanan bagi korban yg mudah dijangkau
6. Terwujudnya kondisi masyarakat yg menghormati nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Terpenuhiya kemudahan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan<sup>62</sup>

#### B. Hak dan Kewajiban

Saat ini telah terbentuk sebanyak 59 UPTD PPA di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dimana terdapat 22 di tingkat provinsi dan 37 di tingkat kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung, baik di kabupaten maupun kota.

UPTD PPA bekerja di wilayah Provinsi Lampung dalam menangani isu perlindungan perempuan dan anak, menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dengan memiliki latarbelakang visi dan misi yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA memiliki fungsi dalam pelaksanaan berbagai penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Berikut fungsi UPTD PPA;

##### a. Layanan pengaduan masyarakat

UPTD PPA hadir sebagai wadah untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya dapat langsung datang ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung untuk melakukan pengaduan dan secara tidak langsung, artinya dapat melakukan pengaduan melalui Whatsapp, email, atau hotline UPTD PPA Provinsi Lampung.

---

<sup>62</sup> <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa> diakses pada tanggal 2 januari 2024



b. Penjangkauan korban

UPTD PPA melaksanakan penjangkauan korban, baik itu penjangkauan ke rumah atau sekolah korban yang tujuannya untuk mengetahui informasi terkait keseharian dan kondisi terkini korban pasca memperoleh kekerasan.

c. Pengelolaan kasus

Setiap kasus yang diterima oleh UPTD PPA, nantinya akan dikelola dan diproses lebih lanjut untuk mengetahui pendampingan apa yang dibutuhkan dan harus diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Mediasi

UPTD PPA melakukan musyawarah guna untuk mencapai dan menemui jalan keluar antara korban dan pelaku.

e. Layanan pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan Hukum)

UPTD PPA memberikan pendampingan kepada setiap korban kekerasan, baik itu perempuan maupun anak. Adapun pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA, yaitu konsultasi, layanan kesehatan yang berupa visum, dan bantuan hukum.

f. Penempatan di rumah perlindungan

UPTD PPA memiliki rumah perlindungan atau rumah aman, yang nantinya menjadi tempat bagi korban kekerasan yang memperoleh ancaman sehingga korban merasa aman dan terganggu. Untuk itu, korban membutuhkan rumah perlindungan agar merasa aman.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Laura Stephany Masniari Siregar “Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual”, hlm .25.

## BAB TIGA

### PERLINDUNGAN HUKUM PENDERITA GANGGUAN JIWA DARI KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Ketentuan Perlindungan Hukum dalam Qanun Bagi Penderita Gangguan Jiwa yang Mengalami Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban,<sup>64</sup> dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum<sup>65</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Sumirat, I. R. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan*, Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3(01), hlm.19-30.

<sup>65</sup> Rochaety, N. (2014). *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. PALASTREN Jurnal Studi Gender, hal.7.

<sup>66</sup> C.S.T. Kansil. (2014) Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita, hal. 37.

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban<sup>67</sup>

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan peraturan hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan asas: keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang Jarimah (peraturan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat dan KUHP di Aceh Pada pasal 5 Qanun Hukum Jinayat menerangkan bahwa Qanun ini berlaku untuk: (a) Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; (b) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; (c) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; (d) Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selanjutnya dalam kutipan jurnal Tarigan (2019), menjelaskan pemberlakuan huku Pasal 126 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: (e) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib mengormatipelaksanaan syariat Islam.

Adapun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu hukuman tindak pidana bagi pelaku kekerasan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tindak pidana bagi pelaku

---

<sup>67</sup> Ekawati,dkk, Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar, diakses pada 20 November 2023.

kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, hukuman untuk pelaku jarimah pemerkosaan adalah uqubat *ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling banyak 175 bulan. Proses hukum pidana pelaku pemerkosaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yakni pidana penjara paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika pemerkosaan yang menyebabkan matinya korban, maka hukumannya penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup (Pasal 339 KUHP). Jika korban pemerkosaan tersebut dilakukan terhadap anak dibawah umur maka pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).<sup>68</sup>

Bisa kita lihat diatas bahwa dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang qanun jinayat, kekerasan seksual sendiri masuk pada pasal 5 dalam qanun. Sehingga hukuman terkait kekerasan seksual yang masuk dalam perbuatan jinayat. Tetapi pada qanun no 6 tahun 2014 memang di maksudkan kepada perempuan dan anak-anak, tetapi jika di khususkan terkait penderita gangguan jiwa yang notabane adalah perempuan yang pikirannya terganggu atau tidak normal tidak ada dalam qanun. Sehingga sangat disayangkan para penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bahkan mengakibatkan mereka hamil dan melahirkan tanpa tahu siapa yang berbuat kepada mereka.

Seperti yang disampaikan oleh ibuk putry, beliau mengatakan bahwa: “Kami sendiri hanya memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual,

---

<sup>68</sup> Jurnal ilmiah mahasiswa fisip unsyiah, vol.7, no 3 diakses pada tanggal 20 desember 2023.

tetapi kami belum pernah melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual”<sup>69</sup>

Memang isu terkait kekerasan seksual pada penderita gangguan jiwa tidak terlalu disorot seperti kasus kekerasan seksual bagi perempuan normal. Memang penderita gangguan jiwa tidak memahami apa yang terjadi dan apa yang diperbuat pada mereka oleh orang tidak bertanggung jawab tersebut, pihak dari uptd ppa sendiri tidak melakukan perlindungan hukum apapun pada penderita gangguan jiwa tersebut. Sehingga pihak keluarga sendiri yang mengurus jika korban kekerasan seksual tersebut hamil dan melahirkan. “kalo ketentuan hukumnya sendiri sebenarnya jelas terkait kekerasan seksual, tetapi kami tidak ada memberikan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa tersebut karna tidak pernah dilakukan sebelumnya”<sup>70</sup>

Jadi pemerintah sendiri melalui UPTD PPA seharusnya juga harus memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan penderita gangguan jiwa. Sebenarnya kasus kekerasan seksual pada penderita gangguan jiwa di Aceh banyak apalagi di kota langsa tetapi tidak terlalu di sorot karena masyarakat tidak tahu harus melapor kemana jika untuk meminta perlindungan hukum, sehingga keluarga korban tidak tahu harus menuntut kepada siapa terkait kekerasan seksual pada penderita gangguan jiwa tersebut. Padahal jika pemerintah daerah bisa menerbitkan qanun yang berfokus terkait perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penderita gangguan jiwa agar bisa dilaksanakan oleh UPTD PPA maka akan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut. Sehingga hal itu tidak akan mempermudah orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya pada perempuan penderita gangguan jiwa dan mendapatkan hukuman setimpal.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Putry, Staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pada Tanggal 22 November 2023, di UPTD PPA Langsa.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Putry, Staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pada Tanggal 22 November 2023, di UPTD PPA Langsa.



## B. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual

Perempuan sudah sering sekali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang asing hingga orang terdekat nya, sudah sepatutnya perempuan untuk mendapatkan perlindungan, apalagi ketika ia menjadi korban kekerasan seksual. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan terlebih yang menderita gangguan jiwa. Perlu sinergi antara keluarga, pemerintah dan masyarakat secara holistik, komprehensif dan terintegrasi sehingga perlindungan kepada perempuan yang menderita gangguan jiwa sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara maksimal.

| NO | TAHUN | BANYAK KASUS |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2021  | 17           |
| 2  | 2022  | 11           |
| 3  | 2023  | 13           |

**Tabel. 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Tahun 2021-2023 (UPTD PPA Kota Langsa)**

Berikut penulis menguraikan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual termasuk UPTD PPA Kota Langsa:

### a. Memberikan pemahaman kepada pihak keluarga

Saat ini, pandangan keluarga dan masyarakat masih rendah terhadap peristiwa kekerasan seksual, terlebih mereka menganggap orang yang menderita gangguan jiwa tidak akan mengalami kekerasan seksual. Padahal saat ini banyak orang yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan aksi jahat nya tersebut. Setelah mengalami kekerasan seksual tersebut, penderita gangguan jiwa tersebut yang tidak bisa berfikir baik seperti orang

normal hanya menganggap apa yang terjadi pada dirinya hanya sebuah candaan dan tidak memahami apa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Cara pandang keluarga dan masyarakat sekitar harusnya bisa lebih menjaga keluarga mereka tersebut atau memasukkan mereka ke RSJ setempat.

b. Memberikan pemahaman kepada lingkungan dan masyarakat sekitar

Peran serta masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sangat diperlukan, hal ini disampaikan oleh astri, beliau menyampaikan bahwa:

“kepedulian dari keluarga, masyarakat, para aparatur desa/kampung, sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sehingga ketika ada tanda-tanda atau kecurigaan dari seorang warga asing yang berindikasi melakukan sebuah tindakan kejahatan hal tersebut dapat diantisipasi lebih cepat, karena masyarakat peka sama kejadian yang terjadi dilingkungan sosial mereka”<sup>71</sup>

Apabila suatu lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan memiliki simpati satu sama lain dirasa kejahatan tersebut dapat kita atasi bersama-sama. Di kota langsa sendiri pihak seperti uptd ppa dan dinas terkait masih kurang memperhatikan terkait masalah kekerasan seksual pada penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Seperti hingga hamil dinas sosial sendiri hanya mendampingi hingga penderita gangguan jiwa tersebut hingga melahirkan dan kemudian anak tersebut dirawat oleh dinas sosial tersebut tanpa melakukan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa tersebut dikarenakan tidak mengetahui pelaku nya tersebut.

c. Media Sosial dan Internet

Media sosial atau internet sendiri sebenarnya bisa menjadi wadah yang baik untuk menyuarakan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Astri, Masyarakat, Pada Tanggal 20 November 2023, di rumah beliau.

perempuan terlebih penderita gangguan jiwa yang sering menjadi incaran. Publikasi terhadap kasus kekerasan seksual harusnya bisa lebih sering dilakukan agar masyarakat sendiri tahu bahwa kekerasan seksual termasuk hal yang sudah mulai marak terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak memandang siapa korban nya, perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu seharusnya masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. hal ini disampaikan oleh ibuk putry, beliau menyampaikan bahwa: “masyarakat saat ini sering tidak terlalu peduli soal kasus-kasus yang muncul di sekitar apalagi yang mengalaminya penderita gangguan jiwa. Masyarakat beranggapan bahwa itu hanya urusan pihak keluarga dan menyalahkan keluarga si penderita gangguan jiwa itu, padahal ini tugas kita bersama untuk saling menjaga masyarakat sekitar kita”<sup>72</sup>

Jika media sosial dan internet dapat digunakan dengan baik dan lebih bermanfaat maka dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat saat ini masyarakat jadi bisa lebih waspada terhadap orang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar kejadian kekerasan seksual tidak terjadi lagi terlebih bagi penderita gangguan jiwa yang sering diabaikan.

#### d. Upaya represif bagi perempuan korban kejahatan kekerasan seksual

##### 1) Peran Keluarga dan Masyarakat

Dukungan dari keluarga juga sangat dibutuhkan, setidaknya dengan memberi rasa aman pada korban, meningkatkan komunikasi agar korban kekerasan seksual agar terbuka dan tidak menyalahkan korban apa yang telah terjadi.

Pihak keluarga sendiri (ibuk nanik) yang mengalami mengatakan bahwa: “kami

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Putry, Staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pada Tanggal 22 November 2023, di UPTD PPA Langsa.

sendiri bingung mau melaporkan kemana soal adik kami yang mengalami kekerasan seksual hingga hamil saat dia pergi sendiri tanpa kami tau kemana, selang berapa bulan sudah kami lihat hamil dan kami sendiri yang mengurus nya tanpa ada bantuan sama proses hukum dari pemerintah<sup>73</sup>

Jadi peran keluarga dalam menjaga keluarga nya terlebih salah satu anggota keluarga nya menderita ganggana jiwa, maka keluarga lah yang melindungi dan menjaga si penderita ganggana jiwa tersebut dari orang-orang diluar sana yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal tercela pada si penderita ganggana jiwa tersebut.

Masyarakat juga berperan dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dimulai dengan tidak membicarakan korban kekerasan seksual, karena korban akan sensitif dan membuat korban tambah tidak terkontrol emosinya. Bahkan sebaiknya masyarakat juga bisa mengadakan pendampingan bagi korban untuk memberikan semangat dan mengajak korban untuk dapat kembali berbaur di masyarakat, selain itu melakukan mentoring, dan evaluasi di forum-forum masyarakat agar kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi.

### 3) Peran pihak berwajib

Untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, peran dari pihak berwajib dibutuhkan, mulai dari sektor penegak hukum dari kepolisian, jaksa, dan hakim tentu sangat diharapkan dalam kecekatannya dalam menangani kasus ini. Untuk memperbaiki mental korban, tempat rehabilitasi tentu sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Dengan cara pendampingan ini bisa memberikan rasa peduli kepada korban kekerasan seksual. Dengan memaksimalkan kerja sama antar beberapa pihak ini akan sangat membantu dalam menangani kekerasan seksual. Pihak berwajib sendiri saat ini tidak bisa melakukan penanganan terkait kasus-kasus kekerasan seksual pada penderita ganggana jiwa karena tidak ada hukum yang jelas dalam qanun.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Nanik, Keluarga Korban Kekerasan Seksual, Pada Tanggal 12 November 2023, di toko beliau.

#### 4) Peran pemerintahan

Peran pemerintah sendiri sangat sentral terlebih pihak UPTD PPA sendiri sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Seharusnya dengan membuat peraturan yang tegas dan jelas dapat memberikan kejelasan terkait hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sehingga tidak melakukan pelecehan lagi serta dapat memberikan rasa keadilan pada korban, agar kejadian kekerasan seksual pada perempuan terlebih perempuan penderita gangguan jiwa jadi terminimalisir. Ketika peraturan tersebut sudah cukup kuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual dan diberlakukan tanpa kompromi untuk pelaku tentu hal ini juga dapat menjadi cara untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan saat ini. Menurut ibuk putry, beliau menyampaikan bahwa: “Dari kami uptd ppa hanya melakukan pendampingan ketika wanita penderita gangguan jiwa ini melahirkan, kemudian anak tersebut yang mengurus nya bukan kami tapi dari pihak dinas sosial”<sup>74</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait perlindungan hukum bagi korban, beliau menyampaikan bahwa: “Kami uptd ppa hanya melakukan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang normal saja, tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan penderita gangguan jiwa”<sup>75</sup>

Jadi perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa bisa dikatakan tidak ada bantuan hukum dari pihak uptd ppa, karena uptd ppa sendiri hanya melakukan pendampingan saja dan tidak memberikan bantuan hukum kepada wanita penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Sehingga sangat di sayangkan bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan karena pelaku tidak mendapat tindakan hukum apapun.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Putry, Staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pada Tanggal 22 November 2023, di UPTD PPA Langsa.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Putry, Staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pada Tanggal 22 November 2023, di UPTD PPA Langsa.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan perlindungan hukum dalam qanun sendiri sudah tertuang dalam Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang jarimah dan uqu'bat. Dalam hukum tersebut memang mengatur terkait korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak secara tegas. Tapi tidak ada hukum yang berfokus pada perempuan penderita gangguan jiwa, kemudian di dalam qanun sendiri tidak ada perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa, padahal seharusnya penderita gangguan jiwa juga harus lebih dilindungi dan UPTD PPA sendiri sebagai instansi pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum dan hanya pendampingan sehingga di khawatirkan pelaku akan melakukan kembali tindak kekerasan seksual pada perempuan penderita gangguan jiwa.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA hanya memberikan pendampingan saja. Padahal dalam UUD upaya-upaya perlindungan hukum tidak hanya memberikan pendampingan saja, tetapi juga memberikan pengawasan, memberikan bantuan hukum, serta memberikan pendampingan bagi korban. Karena pihak UPTD PPA sendiri hanya melakukan pendampingan saja ketika korban dilaporkan oleh pihak keluarga nya atau menerima laporan dari masyarakat. Sehingga sangat disayangkan bagi para penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Dari Pihak UPTD PPA sendiri upaya untuk memberikan bantuan hukum bagi perempuan penderita gangguan jiwa belum ada, karena mereka mengatakan bahwa tidak ada qanun yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa tersebut di aceh.

## B. Saran

1. Untuk menanggulangi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap penderita gangguan jiwa yang menjadi fokus adalah bagaimana setiap pihak yang terlibat mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga hingga pemerintah. Kesadaran masyarakat dan lingkungan sekitar sangat penting agar penderita gangguan jiwa tersebut tidak menjadi korban kekerasan seksual, serta adanya pengawasan setiap orang yang tidak dikenal atau dicurigai tingkah lakunya pada lingkungan gampong/desa.

Kemudian ketentuan perlindungan hukum dari pemerintah seharusnya bisa memberikan rasa aman bagi keluarga korban, oleh karena itu pemerintah sendiri harusnya bisa melakukan revisi terhadap qanun jinayat yang mengatur tentang jarimah dan uqu'bat untuk juga memfokuskan terhadap penderita gangguan jiwa apalagi mereka juga korban kekerasan seksual seperti perempuan normal pada umumnya. Saat ini qanun yang mengatur tentang hukum jinayat tidak memberikan rasa aman pada perempuan penderita gangguan jiwa, dalam qanun no 6 tahun 2004 sendiri memang tercantum perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan tetapi tidak dengan perempuan penderita gangguan jiwa.

2. Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA seharusnya harus bisa lebih berdampak pada perempuan penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Peraturan yang ada saat ini seharusnya bisa di evaluasi terlebih peran dari UPTD PPA sendiri pada tiap kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak sangat penting. Penguatan peraturan pemerintah yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi PR penting. Karena sampai saat ini pemerintah yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terlebih penderita gangguan jiwa cenderung kurang diperhatikan dan masih dinilai kurang baik melihat dari fenomena kekerasan

seksual yang mulai terus bermunculan terjadi di masyarakat. Jika ada perlindungan hukum dari pemerintah melalui instansi terkait yaitu UPTD PPA yang berwenang terhadap penderita gangguan jiwa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan seksual terhadap penderita gangguan jiwa dimasyarakat tidak akan terjadi lagi karna adanya hukuman yang jelas terhadap para pelaku yang mengincar penderita gangguan jiwa tersebut.

Kemudian saat ini UPTD PPA sendiri sebagai satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi, dan lain-lain terhadap perempuan dan anak. Tetapi dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan gangguan jiwa UPTD PPA sendiri seakan lepas tangan karena mereka tidak pernah memberikan perlindungan hukum bagi korban tetapi hanya melakukan pendampingan terhadap korban. Sehingga di masyarakat yang mempunyai keluarga yang mengalami gangguan jiwa merasa tidak ada perlindungan hukum jika anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendapatkan kekerasan seksual. Seharusnya uptd ppa yang memang tugasnya menangani sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan terlebih yang mengalami gangguan jiwa juga harus diperhatikan, karena mereka juga memiliki hak yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. (Bandung: Penerbit alumni,1978), hlm. 11.
- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan,*Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 142.
- Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, ( Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1983), hlm. 3
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102
- MaPPI FHUI, *Asesmen Konsistensi “Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap perempuan”*,(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm 20.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1992) ,hlm 20
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*,( Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 43.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.,10.
- Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),hlm 106
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 5
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2009), hlm.25.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 19.

## Jurnal

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 104

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

Amin Kuncoro, Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumber daya Ekonomi Keluarga*, Buana Gender, Vol. I No. 1, Januari-Juni 2016, hlm 4.

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, *Journal soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997). hlm 27-28

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm. 66

Barda Narwawi Arief, *Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan dalam proses peradilan pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan kriminologi, vol.I/1998), hlm 16.

Booklet komnas perempuan "*Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*", Jakarta 2002, hlm 19-20

Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah.*, (Yogyakarta: Danissalam Offset, 2000), hlm. 18.

C.S.T. Kansil. (2014) *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal. 37

Ekawati, dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, diakses pada 20 November 2023.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 58-59

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika



- Aditama,2005, hlm.60
- Iwan Setiawan SH,MH. *“Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”*, hlm 14
- Ivo Noviana *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”* hlm 15
- Jurnal Marcheyla Sumera, *“Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”* Vol 1/No 2. Hlm 2-3
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, vol.7, no 3 diakses pada tanggal 20 desember 2023
- Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2 – Juli 2021, Hal 359-364
- Jurnal Wahid dan Irfan. *“Perlindungan Hukum”*, hlm 147 Diakses tanggal 2 januari 2024
- Laudita Soraya Husin. *“Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-qur’an dan Hadist”* hlm.16
- Laudita Soraya Husin *“Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”*
- Leden Marpaung, *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”*, Sinar Grafika, Jakarta,1996,hlm 81
- Laura Stephany Masniari Siregar *“Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual”* hlm 25
- Meli Purnama Sari *“Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)”* hlm 19
- Mertokusumo,Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty hlm 17
- Muchsin,2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta,magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63
- Ni Made Dwi Kristiani *“Kekerasan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”* Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume. 7 Nomor. 3 2014. hlm 373

Patriarki telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpersi. Lihat Ratna saptari & Brigitte Holzner, perempuan, kerja dan perubahan social sebuah pengantar studi perempuan, (Jakarta,1970) hlm 25

Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3(01), hlm 19-30.

Ririn Nasriati “*Stigma dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*”

Rochaety, N. (2014). *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. PALASTREN Jurnal Studi Gender , hal.7

Sajipto Raharjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*,1999, Jurnal Masalah Hukum, hlm 7

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

Sulikanti Agusni, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, hlm.10

Sumirat, I. R. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan*. hlm 18

Sawwa, volume 9, nomor 1 oktober 2013, hlm 76

### **Media Online**

<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa> diakses pada tanggal 2 januari 2024

<https://dp3ap2kb/soppeng.go.id> diakses pada tanggal 2 januari 2024

<https://dpra.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 28 desember 2023.

<https://fahum.umsu.ac.id>. “*Perlindungan Hukum Indonesia*”, diakses 24 desember 2023

<https://fahum.umsu.ac.id/> “*Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Diakses pada tanggal 2 januari 2024

<https://hukum.bunghatta.ac.id/> “*Jenis-jenis-tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022*”. Diakses pada tanggal 2 januari 2024

<https://www.kamus-hukum.com/definisi/UPTD/PPA>. diakses pada 2 januari 2024

<https://KomnasPerempuan.go.id>, hlm 1-2

Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*.”Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020,hlm 1

Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*.”Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, hlm 14-15

Raynaldo Ghiffari Lubabah, “*KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus*”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catatkekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Pada Tanggal 11 Juni 2023, pukul 14.14 WIB

### **Skripsi**

Amos Don Bosco, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual*”. Skripsi tahun 2017

Andrie Irawan, dengan “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual*”. Skripsi tahun 2023

Cindy Meinike Tinghehe, dengan judul “*Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental*”. Skripsi tahun 2021

Femmy Silaswaty Fared, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual*”. Skripsi tahun 2023

Ratih Permata Sari, “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi tahun 2022

### **Undang - Undang**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

## **Wawancara**

Wawancara dengan Astri Masyarakat, Desa Meureundeh

Wawancara dengan Nanik, Keluarga Korban Kekerasan Seksual

Wawancara dengan Putry, Staff UPTD PPA di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kota Langsa



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Levvy Shientiya  
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 14 September 2000  
Jenis Kelami : Perempuan  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 190104088  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Peuniti Jl. Baperis Dusun Cut Nyak Dhien  
Ema : [Levvyshientiya1409@gmail.com](mailto:Levvyshientiya1409@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan  
TK : TK Seulanga  
SD : SDN 02 Banda Aceh  
SMP : SMPN 3 Banda Aceh  
SMA : SMAN 11 Banda Aceh  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Nama Orang Tua/ Wali  
Ayah : Agus Niwar  
Ibu : Astri Ivo



Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan dengan semestinya


Banda Aceh, 22 Februari 2024  
Penulis

Levvy Shientiya



# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2926/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dala  
c.  
d. m jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMETINGAN SKRIPSI


KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Tgk. Sulfanwandi Sa'g., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Husnul Mufid Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Levy Shientiya  
NIM : 190104088  
Prodi : HPI  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penderita Gangguan Jiwa yang Mengalami Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Langsa)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
NANARUZZAMAN &

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3261/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

UPTD PPA Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **levvy shientiya / 190104088**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Peuniti jl. Baperis dusun cut nyak dhien lr. Keluarga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual (studi kasus Di UPTD PPA Kota Langsa)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2023

AR - RANIRY

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



#### Lampiran 4: Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum dalam qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual

-Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan seksual?

-Apakah ada ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual untuk dilindungi oleh UPTD PPA sebagai pihak yang berwenang?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual

-Bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan penderita gangguan jiwa?

-Apakah efek dari media sosial bisa membantu untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan dan terlebih penderita gangguan jiwa?

-Apakah pihak keluarga melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika terjadi kasus kekerasan seksual pada korban?

-Apakah ada upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap korban?

-Apakah ada penanganan serius yang dilakukan UPTD PPA terhadap penderita gangguan jiwa?



**Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara**







